



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 692/ DISDIK-E.2 / 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SUKABARU TERAMPIL**

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan dan Penambahan Layanan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan terhadap PKBM Sukabaru Terampil
Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten
Ketapang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **PKBM SUKABARU TERAMPIL**
NPSN : **P9934767**
Jenis Layanan : - Pendidikan Kesetaraan
- Pendidikan Keterampilan
- Taman Bacaan Masyarakat
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pelatihan Kursus Menjahit, Kursus
Otomotif, Kursus Komputer dan
Elektornika.
Alamat : Jalan Cilincing Rt. 07 RW. 03 Desa Suka
Baru Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang.
Nama Pengelola : Heri Jatmiko, S. Pd.
Masa Berlaku : 15 Juni 2020 s.d. 15 Juni 2023
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib
menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin
Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan
yang menaungi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 15 Juni 2020

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

H. JAHILIN

